



PUTUSAN

Nomor 1042 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KEVIN JOVIAN SIAH SOFIAN**;
2. **SRI WAHYUNINGSIH**, dalam hal ini ibu kandung, bertindak untuk dan atas nama Richard Nicholash Siah, lahir tanggal 5 Desember 2005, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II Nomor 10B RT. 009 RW. 002 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fachri, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Bambu Kuning III Nomor 41 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWI SARASWATI BINTI HASAN, bertempat tinggal di Apartemen Redtop Lantai 16 Unit 1166 Jalan Pecenongan Nomor 72 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Hadi Ardiansyah Nasution, S.H., M.H., C.P.L. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rukan Grand Galaxy City Blok RSOC Nomor 010 Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1042 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.JP. batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari Siah Sofian yang sah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat I tidak cakap hukum;
2. Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 1763/Pdt.G/2021/PA.JP. tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1763/Pdt.G/2021/PA.JP. *juncto* 98/Pdt.G/2022/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1042 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 98/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 7 Juni 2022;
3. Menyatakan para Pemohon Kasasi adalah anak kandung dari Siah Sofian;
4. Menyatakan para Pemohon Kasasi anak kandung dari Siah Sofian adalah ahli waris dari Siah Sofian;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukan alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan keberatan Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1042 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa saat pewaris meninggal dunia mempunyai seorang istri dan dua orang anak, sehingga Penggugat I dan Penggugat II yang mohon untuk ditetapkan sebagai anak yang dikabulkan oleh *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa di samping meninggalkan dua orang anak, pewaris juga meninggalkan seorang istri, sehingga Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.JP yang menetapkan Tergugat sebagai ahli waris pewaris sudah tepat dan putusan *Judex Facti* yang menolak pembatalan penetapan ahli waris harus dikuatkan;

Bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terbukti bahwa Siah Sofian beragama Islam dan Tergugat adalah ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Kevin Jovian Siah Sofian dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1042 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **KEVIN JOVIAN SIAH SOFIAN** dan 2. **SRI WAHYUNINGSIH**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Darul Fadli, S.H.I., M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1042 K/Ag/2022